

METODE PRODUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Adiguna Kharismawan
Universitas Tadulako
Email : kharismawanhiola@gmail.com

Budimah
Universitas Muhammadiyah Palu
Email : budimahimah1011@gmail.com

ABSTRACT

To overcome fraudulent competition due to the emergence of intense competition, clear regulations are needed to determine guidelines or signs that must be obeyed preventively for anyone who conducts competition. The Indonesian legal system has a formulation to overcome fraudulent competition in business or business competition that will occur by using the formulation of Intellectual Property Rights (IPR). The special law regulated in the Intellectual Property Rights legal system has 2 (two) major parts, namely: 1. Copyright. 2. Industrial Property Rights covering Patents, Brands, Plant Varieties, Industrial Designs, Layout Designs of Integrated Circuits and Trade Secrets. However, in law number 30 of 2000 concerning trade secrets, it does not explain in detail or in detail what is meant by production methods. The research method approach used is a normative research method, then uses secondary data on laws and regulations, expert opinions, journals, books, literature on case decisions that aim to find out about production methods from the legal aspects of Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets. especially the lack of articles explaining the method of production itself. The production method is an activity to create and also add to the usefulness of a product or service by using existing factors such as labor, machinery, raw materials and funds to make it more useful for human needs.

Kata Kunci : Rahasia Dagang, Metode Produksi, Hak Kekayaan Intelektual

A. PENDAHULUAN

Persaingan usaha adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan yang dihadapi para pengusaha dalam mencapai tujuannya yaitu mendapatkan laba sebesar-besarnya dan mengungguli perusahaan lain serta menjaga dan mengolah laba yang telah diperoleh. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak jarang pula terjadi praktek persaingan curang yang dapat menimbulkan konflik dan kerugian antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lainnya.

Dampak lainnya juga bisa terjadi terhadap konsumen yang akan merugi. Selanjutnya bagaimana tentang keikutsertaan Indonesia pada WTO (World Trade Organization) yang di dalamnya mencakup persetujuan tentang aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual dan perdagangan barang palsu (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfit Goods of Trips*). Hal ini merupakan merupakan suatu tantangan dalam menyikapi perdagangan global, karena dalam hal ini akan banyak timbul persaingan antar negara dalam perdagangan global tersebut, karena pada prinsipnya keikutsertaan Indonesia ini berarti menyetujui rencana persaingan dunia dan perdagangan bebas. Serta bagaimana tantangan lainnya terkait Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau *Asean Economic Community (AEC)*. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah sebuah *Pasar Tunggal*. Pasar tunggal yang dimaksud adalah dimana negara-negara Asean dapat menjual jasa atau barang dari negara satu ke negara lain sesama anggota negara Asean. Tentu saja dalam hal ini persaingan yang akan muncul antara pengusaha satu dan yang lainnya akan semakin bertambah ketat lagi.

Untuk mengatasi persaingan curang karena timbulnya persaingan yang ketat, diperlukan peraturan yang jelas untuk menentukan panduan-panduan atau rambu-rambu yang harus ditaati secara preventif bagi siapa saja yang melakukan persaingan. Tujuannya tidak lain agar hukum dapat mencegah terjadinya persaingan curang. Lingkup tujuan tersebut termasuk pula tindakan hukum terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pemilik hak rahasia dagang.

Sistem hukum Indonesia mempunyai formulasi untuk mengatasi persaingan curang dalam usaha atau persaingan usaha yang akan terjadi dengan menggunakan formulasi dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang selanjutnya akan disebut dengan HKI. Hukum khusus yang diatur dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual mempunyai 2 (dua) bagian besar yaitu :¹

1. Hak Cipta.
2. Hak Milik Industrial yang mencakup tentang Paten, Merek, Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Dalam Perkembangan perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang semakin ketat, untuk mengatasi persaingan usaha salah satu caranya adalah dengan melindungi metode produksi dan bidang HKI yang melindungi metode produksi adalah rahasia dagang. Namun

¹ Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta

dalam undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang tidak menjelaskan secara rinci atau mendetail terkait apa yang dimaksud dengan metode produksi.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan metode penelitian digunakan dalam mengkaji adalah dengan menggunakan jenis metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data yang didapatkan secara tidak langsung, data yang secara tidak langsung dimaksud diatas adalah data sekunder (Ashshofa, 1996). Data sekunder yang dimaksud tersebut contohnya peraturan perundang-undang, pendapat ahli, jurnal, buku, literatur atas putusan perkara dan lain-lain (Soekanto, 2003). Untuk prosedur pengumpulan dan pengolahan data adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin yang akan dipergunakan sebagai gambaran teoritis mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan proses pengolahan data, yaitu data yang masuk ditelaah dan dipelajari dan bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui tentang metode produksi dari aspek hukum undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang khususnya kurangnya pasal yang menjelaskan tentang metode produksi itu sendiri.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang mendefinisikan rahasia dagang sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.² Selanjutnya di pasal 2 dijelaskan lingkup dari rahasia dagang itu sendiri adalah lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Metode produksi yang termuat dalam pasal 2 ini tanpa ada penjelasan lebih lanjut yang akan menimbulkan makna ganda atau ambiguitas tentunya.

Metode Produksi bisa juga disebut sebagai Proses Produksi, menurut Sumiarti produksi adalah semua kegiatan dalam menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa, dimana

² Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang rrahasia dagang pasal 1 angka 1.

untuk kegiatan tersebut diperlukan faktor-faktor produksi³, Sedangkan menurut Sofyan Assauri Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan (*utility*) sesuatu barang atau jasa, untuk kegiatan mana dibutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga kerja, dan skill (*organization, managerial, dan skills*)⁴ serta menurut Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si Produksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menghasilkan barang atau meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa. Metode Produksi secara luas juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang atau perusahaan yang berusaha untuk menciptakan atau menambah nilai produk barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan laba serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Melihat definisi yang telah diuraikan, metode produksi atau proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan dan juga menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Metode produksi atau proses produksi sendiri ada beberapa jenis jika ditinjau dari beberapa sisi. Metode produksi atau proses produksi bila dilihat dari wujudnya akan terbagi menjadi proses perakitan (*assembling*), proses perubahan bentuk dan proses kimiawi, serta jika metode produksi atau proses produksi dilihat dari bahan mentah menjadi produk akhir, maka akan terbagi menjadi dua yaitu proses produksi secara terus-menerus (*Continous processes*) dan proses produksi yang terputus-putus (*Intermettent processes*).

Perusahaan menggunakan proses produksi terus-menerus apabila di dalam perusahaan terdapat urutan-urutan yang pasti/baku sejak dari bahan mentah sampai proses produksi akhir. Proses produksi terputus-putus apabila tidak terdapat urutan atau pola yang pasti dari bahan baku sampai dengan menjadi produk akhir. Apabila melihat metode produksi dari sisi bisnis maka metode produksi atau proses produksi bisa juga dikatakan sebagai proses bisnis yang dimana Davenport (1993) mendefinisikan proses bisnis sebagai aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Terdapat di dalamnya penekanan yang kuat pada “bagaimana” pekerjaan itu dijalankan di suatu organisasi, tidak

³ Sumiarti, Murti et, al., Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan, Edisi II, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1987, Hal 60.

⁴ Assauri, Sofyan, Manajemen Produksi, Penerbit FE-UI, Jakarta, 1980, Hal 7

seperti fokus dari produk yang berfokus pada aspek “apa”. Suatu proses oleh karenanya merupakan urutan spesifik dari aktivitas kerja lintas waktu dan ruang, dengan suatu awalan dan akhiran, dan secara jelas mendefinisikan input dan output, serta diteruskan oleh definisi dari Hammer dan Champy’s (1993) bahwa proses adalah kumpulan aktivitas yang membutuhkan satu atau lebih inputan dan menghasilkan output yang bermanfaat/bernilai bagi pelanggan.

Untuk menelaah lebih dalam mengenai metode produksi yang dimaksud dalam pasal 2 undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, bisa dilihat dari berbagai contoh kasus yang pernah terjadi salah satunya adalah dengan melihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/PID.SUS/2013. Bahwa ia Terdakwa HI PIN pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Nopember tahun 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Jl. Palu Nagaya III Nomor 403, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14, yang dilakukan dengan cara, yaitu:

- Sebelumnya Terdakwa datang di Pabrik Kopi CV. Bintang Harapan milik saksi korban JOHN SATRIA SALIM di Jl. Trans Sulawesi Km. 5 Tondo Kota Palu mau mencari karyawan Pabrik Kopi Bintang Harapan namun tidak ada yang bisa ditemui atau dipanggil keluar pabrik;
- Beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi mess karyawan Pabrik Kopi Bintang Harapan di Jl. Lombok Palu menemui Noldhy Lagindawa karyawan Bagian Produksi dan Pemasaran Pabrik Kopi Bintang Harapan dan membujuknya untuk berhenti bekerja pada Pabrik Kopi Bintang Harapan. Terdakwa juga meminta pada saksi Noldhy Lagindawa untuk merekrut teman kerjanya di Pabrik Kopi Bintang Harapan. Saksi Noldhy Lagindawa kemudian berhenti bekerja pada Pabrik Kopi Bintang Harapan lalu membujuk teman kerjanya pada Pabrik Kopi Bintang Harapan yaitu Parian yang bekerja pada Bagian Produksi, Arsand pada Bagian Produksi, Markum Yambese pada Bagian Penggorengan dan Packing, dan Jumadi pada Bagian Produksi dan Pemasaran untuk berhenti bekerja di CV Bintang

Harapan dan pindah kerja di Perusahaan Terdakwa CV. Tiga Putra Berlian karena gajinya 2 (dua) kali lipat dari CV. Bintang Harapan;

- Setelah saksi Noldhy Lagindawa berteman berhenti kerja pada CV. Bintang Harapan dan pindah pada CV. Tiga Berlian milik Terdakwa yang juga Pabrik Kopi yang baru didirikan, Terdakwa memerintahkan pada saksi Noldhy Lagindawa berteman untuk membuat tempat penggorengan dan penggilingan kopi sesuai dengan pengalaman mereka saat bekerja pada CV. Bintang Harapan. Terdakwa juga memerintahkan pada saksi Noldhy Lagindawa mengambil contoh kopi mentah, dokumentasi dan mesin-mesin penggoreng-an dan produksi, kepada saksi Parian mengambil saringan kopi bubuk pada penggilingan dan saksi Markum mengambil plastik *packing* pada pabrik kopi CV. Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk hasil produksi CV. Tiga Berlian milik Terdakwa sama dengan kopi bubuk produksi CV. Bintang Harapan;
- Bahwa tempat penggorengan, penggilingan dan saringan kopi bubuk adalah sesuatu yang sifatnya spesifik dan rahasia karena berkaitan erat dengan aroma dan cita rasa kopi bubuk Bintang Harapan;
- Terdakwa juga bersama saksi Noldhy Lagindawa menggunakan distribusi/pemasaran dengan mendatangi langganan dan distributor kopi bubuk Bintang Harapan dan menawarkan kopi bubuk Tiga Berlian milik Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa seizin sepengetahuan dengan saksi korban JOHN SATRIA SALIM pemilik CV. Bintang Harapan dan mengakibatkan kerugian berupa terhambatnya/macetnya produksi kopi bubuk Bintang Harapan karena 5 (lima) orang karyawannya telah direkrut oleh Terdakwa dan beralihnya beberapa langganan/distributor dari kopi bubuk Bintang harapan beralih menjadi kopi bubuk Tiga Putra Berlian;

Dalam putusan MA Nomor 332 K/Pid.Sus/2013 dinyatakan bahwa :

Menyatakan Terdakwa HI PIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain";

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HI PIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) bungkus sampel kopi bubuk merek Tiga Berlian *netto* @ 50 gram;
2. 1 (satu) genggam/kantong kecil contoh kopi dari pabrik kopi Bintang Harapan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 2 (dua) Iembar foto alat produksi pabrik kopi bubuk Bintang Harapan;
2. 2 (dua) Iembar daftar harga kopi milik perusahaan kopi bubuk Tiga Putra Berlian;
3. 1 (satu) buku daftar toko langganan kopi Tiga Putra Berlian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) buah HP merek Sony Erikson G502; Dikembalikan kepada saksi Noldhy Lagindawa;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Merujuk kembali dari pengertian tentang metode produksi sebelumnya, metode produksi atau proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan dan juga menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Metode produksi atau proses produksi sendiri ada beberapa jenis jika ditinjau dari beberapa sisi. Metode produksi atau proses produksi bila dilihat dari wujudnya akan terbagi menjadi proses perakitan (*assembling*), proses perubahan bentuk dan proses kimiawi, serta jika metode produksi atau proses produksi dilihat dari bahan mentah menjadi produk akhir, maka akan terbagi menjadi dua yaitu proses

produksi secara terus-menerus (*Continous processes*) dan proses produksi yang terputus-putus (*Intermettent processes*).

Jika dilihat, maka faktor tenaga kerja adalah :

1. Noldhy Lagindawa
2. Parian
3. Arsand
4. Markum Yambese
5. Jumadimesin, bahan baku

Sementara untuk bahan baku adalah :

1. Kopi mentah
2. Kopi bubuk
3. Pembungkus produk

Serta mesin atau alat adalah :

1. Penggilingan kopi
2. Penggorengan
3. Saringan kopi

Maka dalam pasal 2 undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, yang dimaksud dengan metode produksi adalah kegiatan untuk menciptakan dan juga menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan tenaga kerja, mesin, bahan baku dan dana agar yang bertujuan untuk kegunaan dan kebutuhan manusia, serta sebuah proses perubahan bentuk, perakitan suatu mesin atau alat, pemrosesan kimiawi dan semua yang dilakukan bisa dengan proses yang secara terus-menerus atau terputus-putus.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Metode produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan dan juga menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Metode produksi atau proses produksi sendiri ada beberapa jenis jika ditinjau dari beberapa sisi. Metode produksi atau proses produksi bila dilihat dari wujudnya akan terbagi menjadi proses perakitan (*assembling*), proses perubahan bentuk dan proses kimiawi, serta jika metode produksi atau proses produksi dilihat dari bahan mentah menjadi produk akhir, maka akan terbagi menjadi dua yaitu proses produksi secara terus-menerus (*Continous processes*) dan proses produksi yang terputus-putus (*Intermettent processes*).

DAFTAR PUSTAKA

Assauri, Sofyan, *Manajemen Produksi*, Penerbit FE-UI, Jakarta, 1980.

Michael Hammer and James Champy. *Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution*, Harper Business, 1993.

Prishardoyo, Bambang, *Pelajaran Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2005.

Sumiarti, Murti et, *Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, Edisi II, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1997.

Thomas Davenport. *Process Innovation: Reengineering work through information technology*. Harvard Business School Press, Boston, 1993.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pid.Sus/2013.